



**P U T U S A N**  
**Nomor 637/Pid.B/2023/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ROSMONIKA SITANGGANG AIS MAK BOB;**
2. Tempat lahir : Berastagi;
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 16 Oktober 1970;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sembilang Perum GRS Blok L11 Kelurahan Limbungan Baru Kecamatan Rumbai Pesisir Kotamadya Pekanbaru / Jalan Pembangunan RT.002 RW.008 Kelurahan Limbungan Baru Kecamatan Rumbai Pesisir Kotamadya Pekanbaru;
7. Agama : Kristen Khatolik;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota, masing-masing oleh :

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **SAURMAN SITANGGANG, SH., PATAR SITANGGANG, SH., MH., R. AMANDUS SITANGGANG, SH.,MH., HENRI MALAU, SH., PUTRA JERIANO, SH., dan HERALDO SITANGGANG, SH.,** Advokat dan Advokat Magang pada kantor Hukum RAJA SITANGGANG, berkantor di Jl. Darma Bakti No. 15 A Lt. II, Labuh Baru Barat, Pekanbaru. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2023., yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Register No. 238/SK/Pid/2023/PN.Pbr, tanggal 4 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 24 Halaman Putusan Nomor 637/Pid.B/2023/PN Pbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 637/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 19 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 637/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 19 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA ROSMONIKA SITANGGANG Als MAK BOB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA ROSMONIKA SITANGGANG Als MAK BOB** berupa pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis tanggal 28 Agustus 2023 yang pada pokoknya mohon jika Terdakwa harus dihukum maka kami mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan mohon untuk tidak menahan Terdakwa dengan alasan Terdakwa satu-satunya tulang punggung sumber penghasilan untuk menghidupi keluarga dan menyekolahkan anak-anaknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa ROSMONIKA SITANGGANG Als MAK BOB** pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 Sekira pukul 10.07 WIB atau pada bulan Juli 2022 atau dalam Tahun 2022, bertempat di Pasar Rumbai Jalan Khayangan Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor 637/Pid.B/2023/PN Pbr



**melakukan penganiayaan** dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 10.07 Wib Saksi MINAR MANALU sedang berada di Pasar Rumbai berjualan sayur mayur di lapak Saksi MINAR MANALU yang terletak di sebelah kiri Pasar tersebut dan pada saat Saksi MINAR MANALU melihat Terdakwa ROSMONIKA SITANGGANG sedang berjualan di lapak pakaian miliknya yang letaknya bersebelahan dengan lapak sayur mayur milik Saksi MINAR MANALU dengan hanya berbatas besi tempat pajangan kain milik Terdakwa ROSMONIKA SITANGGANG Als MAK BOB, selanjutnya Saksi MINAR MANALU mendengar Terdakwa ROSMONIKA SITANGGANG berteriak – teriak **“buk belilah kainku ini aku banyak hutangku lima puluh juta lebih, eh hutangku udah lunas“** mendengar hal tersebut Saksi MINAR MANALU merasa perkataannya tersebut adalah menyindir Saksi MINAR MANALU dan kemudian Saksi MINAR MANALU berkata **“ eh hutangmu belum lunas “** kemudian Saksi MINAR MANALU melihat Terdakwa ROSMONIKA SITANGGANG menempelkan jari telunjuk ke keningnya, melihat hal tersebut Saksi MINAR MANALU langsung menghampirinya dan kemudian berkata **“ eh berarti aku ini emang gila? “** sambil mengarahkan muka Saksi MINAR MANALU ke mukanya yang mana saat itu posisi Terdakwa ROSMONIKA SITANGGANG Als MAK BOB sedang duduk dan dijawab Terdakwa **“ iya memang kau gila, pantek kau “** dan tiba – tiba Terdakwa langsung meninju mulut Saksi MINAR MANALU sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dengan jari terkepal yang dilihat oleh Saksi ZENIKA PUTRI Als PUTRI Binti HERMANTO dan Saksi AHMAD RIDWAN PANGGABEAN dari jarak lebih kurang 3 (tiga) meter, tidak lama kemudian Saksi MINAR MANALU merasa mulutnya perih ada yang mengalir dari dalam mulut saat saksi meludah ternyata berdarah dan ternyata gigi saksi bagian bawah sudah tanggal sehingga saksi langsung menjerit **“ tolong aku ditinjunya, mulut aku ditinju “**. Selanjutnya datang Saksi NURBETTY Br TARIHORAN menenangkan dan memberikan saksi air minum dengan mengatakan **“ udah kak minum kak, istighfar,,istighfar...”** dan menenangkan Saksi MINAR MANALU, kemudian Terdakwa ROSMONIKA SITANGGANG Als MAK BOB pergi ke arah depan pasar dan selanjutnya Saksi MINAR MANALU melaporkan kejadian ini ke Polsek Rumbai Pesisir.

Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan Nomor 637/Pid.B/2023/PN Pbr



- Berdasarkan Visum Et Repertum No : VER/275/VII/KES.3/2022/RSB Tanggal 24 Juli 2022 atas nama MINAR MANALU yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr.Mohd.Fikra Tri Wijaya SIP.47/05.05/DPMPSTP/III/2021 dan mengetahui Dokter Spesialis Forensik dr.Arwan, M.Ked.For, SP.FM NIP.197551213.200312.1.003 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan Visum et Refertum berusia 63 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan patahnya gigi seri sebelah kiri dan luka lecet pada gusi akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.
- Bahwa akibat kejadian tersebut menyebabkan Saksi MINAR MANALU Als BUK YENI Binti Alm. SOPAR MANALU mengalami patah gigi seri sebelah kiri dan luka lecet pada gusi akibat pukulan dari Terdakwa ROSMONIKA SITANGGANG Als MAK BOB.

***Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.***

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan) terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi MINAR MANALU Als BUK YENI Binti Alm. SOPAR MANALU,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa terkait tindak penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 10.07 Wib di Pasar Rumbai Jalan Khayangan Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa ROSMONIKA SITANGGANG;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi sendiri;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah sama – sama sebagai pedagang di Pasar Rumbai Jalan Khayangan Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru;
- Bahwa cara Terdakwa ROSMONIKA SITANGGANG melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah dengan meninju

*Halaman 4 dari 24 Halaman Putusan Nomor 637/Pid.B/2023/PN Pbr*



- menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian mulut yang mengakibatkan patahnya gigi seri sebelah kiri dan luka lecet pada gusi;
- Bahwa sebab Terdakwa ROSMONIKA SITANGGANG melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah berawal dari kami sama – sama berjualan di Pasar Rumbai Pekanbaru yang mana jarak lapak saksi dengan Terdakwa bersebelahan dan saat itu saksi berkata kepada Terdakwa “ eh kalau apa bayar hutangmu “ kemudian Terdakwa berkata “ eh nggak ada lagi utangku samamu ya, udah lunas, gila kau sambil menempelkan jari telunjuk ke keningnya “ selanjutnya saksi korban berkata “ emang aku gila nampakmu?“ sambil mengarahkan muka saksi kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa berkata “ iya memang kau gila, pantek kau “ dan tiba – tiba Terdakwa langsung meninju mulut saksi sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan gigi saksi berdarah;
  - Bahwa awal mula permasalahan antara saksi dengan Terdakwa ROSMONIKA SITANGGANG adalah Terdakwa memiliki hutang kepada saksi sekitar tahun 2019 sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) namun belum lunas dan kemudian Terdakwa meminjam lagi secara bertahap dengan total Rp.23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 04 Maret 2022 sehingga sisa hutang Terdakwa kepada saksi korban adalah Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) namun sampai sekarang Terdakwa tidak pernah lagi membayar sisa hutangnya kepada saksi;
  - Bahwa adapun yang melihat atau mengetahui pada saat Terdakwa ROSMONIKA SITANGGANG melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan meninju menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian mulut saksi korban yaitu pedagang pasar dan masyarakat yang sedang belanja yang salah satunya seorang laki – laki bernama Saksi RAHMAT HIDAYAT yang merupakan pengurus Pasar Rumbai;
  - Bahwa jarak antara lapak sayur mayur milik saksi dengan lapak pakaian milik Terdakwa ROSMONIKA SITANGGANG Als MA BOB saling berdekatan dan hanya berbatas dengan besi tempat pajangan kain jualan miliknya;
  - Bahwa adapun cara Terdakwa ROSMONIKA SITANGGANG Als MAK BOB melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah dengan meninju mulut saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dengan jari terkepal;





- Bahwa pada saat Terdakwa ROSMONIKA SITANGGANG Als MAK BOB meninju mulut saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dengan jari terkepal kepala saksi sangat dekat dengan kepala Terdakwa ROSMONIKA SITANGGANG Als MAK BOB dengan jarak sekitar 30 CM yang mana saat itu saksi sempat bertanya “ eh berarti aku ini emang gila? “ dan juga saat itu posisi Terdakwa ROSMONIKA SITANGGANG sedang duduk di sebuah bangku;
- Bahwa setelah Terdakwa ROSMONIKA SITANGGANG Als MAK BOB meninju mulut saudari sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dengan jari terkepal yang mengakibatkan gigi seri bagian bawah patah dan mulut saksi mengeluarkan darah, yang saksi ingat saat itu yang menghampiri saksi adalah pedagang Yakult yang bernama Saksi NURBETTY Br TARIHORAN dan dialah yang memberikan saksi air minum “ udah kak minum kak, istighfar,,istighfar...”;
- Bahwa Saksi membantah pengakuan Terdakwa ROSMONIKA SITANGGANG Als MAK BOB bahwa pada hari minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 10.07 Wib antara Terdakwa dengan Saksi terjadi ribut mulut tentang masalah hutang Terdakwa ROSMONIKA SITANGGANG Als MAK BOB dan Saksi menghampirinya di lapak kemudian mengatakan “ bayar hutangmu, 34.000.000.-“ dan langsung meninju dan mencakar bagian muka dan keningnya Terdakwa yang mengakibatkan dianya terjatuh dan saat itu Terdakwa ROSMONIKA SITANGGANG Als MAK BOB sempat menangkis pukulannya, saksi tidak ada meninju dan mencakar bagian muka dan kening Terdakwa ROSMONIKA SITANGGANG Als MAK BOB tersebut;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/318/VII/KES.3/2022/RSB tanggal 24 Juli 2022 atas nama ROSMONIKA SITANGGANG yang ditanda tangani oleh dr. Moh. Fikra Tri Wijaya selaku Dokter Pemeriksa dan dr. Arwan, M.Ked. For, Sp.FM selaku Dokter Spesialis Forensik, dari hasil pemeriksaan pada korban terdapat pada pipi kiri, 8 cm dari garis pertengahan depan, 4 cm di bawah sudut luar mata, terdapat luka lecet ddengan ukuran 2 cm x 1.5 cm, dan menurut pengakuan korban bahwa dianya telah dipukul pada daerah wajah dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 kali, selanjutnya saksi menjelaskan tidak ada memukul terhadap bagian wajah Terdakwa ROSMONIKA SITANGGANG Als MAK BOB tersebut dan setelah kejadian pemukulan yang dilakukannya terhadap saksi tersebut saksi ada melihat

Halaman 6 dari 24 Halaman Putusan Nomor 637/Pid.B/2023/PN Pbr



Sdri. ROSMONIKA SITANGGANG Als MAK BOB mencubit – cubit sendiri pipinya sambil berjalan ke arah depan pasar;

- Bahwa Terdakwa ROSMONIKA SITANGGANG Als MAK BOB ada memiliki hutang kepada saksi yang mana pada awalnya sekitar tahun 2019 dianya meminjam uang sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) namun baru dibayar sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sehingga masih bersisa Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kemudian dianya meminjam lagi secara bertahap dengan total Rp.23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian baru dibayarnya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 04 Maret 2022 sehingga sisa hutangnya adalah Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) namun sampai sekarang tidak ada lagi dibayarnya sehingga total hutangnya sampai dengan saat ini adalah sebesar Rp.42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).;
- Bahwa Terdakwa ROSMONIKA SITANGGANG Als MAK BOB meminjam uang sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) kepada saksi ada dibuatkan tanda terima secara tertulis yaitu berupa 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 26 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Terdakwa ROSMONIKA SITANGGANG Als MAK BOB menggunakan materai 6000 dan kemudian dianya ada mengangsur mengembalikan uang milik saksi dengan cara mentransfer ke rekening Bank BRI atas nama BARTON JEFRI GULTOM dengan nomor rekening 336001032279535 masing – masing tanggal 23/01/20 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 24/01/20 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tanggal 27/01/20 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan juga adanya 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Terdakwa ROSMONIKA SITANGGANG tertanggal 20 Januari 2020 tentang dianya ada meminjam uang kepada saksi sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah), sedangkan untuk pinjaman secara bertahap dengan total Rp.23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tidak ada dibuatkan tanda terima secara tertulis;
- Bahwa akibat kejadian tersebut menyebabkan Saksi MINAR MANALU Als BUK YENI Binti Alm. SOPAR MANALU mengalami patah gigi seri sebelah kiri dan luka lecet pada gusi akibat pukulan dari Terdakwa ROSMONIKA SITANGGANG Als MAK BOB;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengakui memukul saksi korban, hanya menangkis pukulan saksi korban dan akibatnya tangan korban sendiri yang mengenai mulut saksi korban;

2. **Saksi ZENIKA PUTRI AIS PUTRI Binti HERMANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa terkait tindak penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi korban yang bernama Sdri. MINAR MANALU;
- Bahwa saksi mengetahui saksi korban MINAR MANALU adalah salah seorang pedagang sayur mayur di Pasar Rumbai Jalan Khayangan Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru dan biasanya dipanggil OPUNG;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Terdakwa ROSMONIKA SITANGGANG, saksi mengetahui Terdakwa ROSMONIKA juga salah seorang pedagang kain di Pasar Rumbai Jalan Khayangan Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru dan biasanya dipanggil MAK BOB;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 10.07 Wib Saksi mengetahui tentang peristiwa yang terjadi antara saksi korban dengan Terdakwa ROSMONIKA karena pada saat kejadian saksi ada di lapak bawang dan cabe dengan jarak sekitar 3 meter dari tempat kejadian bersama suami saksi yang bernama Sdr. AHMAD RIDWAN PANGGABEAN;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat dan mendengar dari arah lapak pakaian milik Terdakwa ROSMONIKA terjadi ribut mulut antara Terdakwa ROSMONIKA dan Saksi MINAR MANALU yang mana saat itu saksi mendengar “ **bayar hutangmu** “ kemudian Terdakwa ROSMONIKA menjawab “ **mana ada utangku, udah lunas hutangku ada buktinya** “ saksi melihat saksi MINAR MANALU berjalan di dekat lapak kain milik Terdakwa ROSMONIKA selanjutnya saksi korban mengatakan “**bayar hutangmu,,,bayar hutangmu,,,!!!**” dan dijawab oleh Terdakwa ROSMONIKA “**eh kau gila** “ kemudian saksi korban MINAR MANALU menghampiri Terdakwa ROSMONIKA yang saat itu sedang duduk dan berkata “ **emang aku gila** “ dan mungkin karena emosi Terdakwa ROSMONIKA berdiri dan langsung meninju bagian mulut saksi korban MINAR MANALU sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya saksi korban MINAR MANALU keluar dari lapak

Halaman 8 dari 24 Halaman Putusan Nomor 637/Pid.B/2023/PN Pbr





tersebut sambil berteriak - teriak “ **aku ditinjunya, mulut aku ditinju** “ dan kemudian saksi korban berjalan ke depan pasar;

- Bahwa dari lapak bawang dan cabe milik saksi dengan jarak 3 meter saksi melihat pada bagian mulut Saksi MINAR MANALU mengeluarkan darah namun saksi tidak mengetahui akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami patah pada gigi seri bagian bawah dan kemudian suami saksi yang bernama Sdr. AHMAD RIDWAN PANGGABEAN pergi menghampiri tempat kejadian serta beberapa pedagang lainnya dan kemudian saksi korban diarahkan langsung membuat laporan ke Polsek Rumbai Pesisir;
- Bahwa setelah kejadian tersebut selanjutnya saksi tidak ada bertemu kembali dengan saksi korban MINAR MANALU karena saksi tidak lagi berjualan sayur mayur di Pasar Rumbai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengakui memukul saksi korban, hanya menangkis pukulan saksi korban dan akibatnya tangan korban sendiri yang mengenai mulut saksi korban;

3. **Saksi AHMAD RIDWAN PANGGABEAN Als GABE Bin Alm. SYAHBUDIN PANGGABEAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa terkait tindak penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi korban yang bernama Saksi MINAR MANALU, saksi mengetahui saksi korban adalah salah seorang pedagang sayur mayur di Pasar Rumbai Jalan Khayangan Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru dan biasanya dipanggil OPUNG selanjutnya saksi juga kenal dengan Terdakwa yang bernama Terdakwa ROSMONIKA SITANGGANG, saksi juga mengetahui Terdakwa adalah salah seorang pedagang kain di Pasar Rumbai Jalan Khayangan Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru dan biasanya dipanggil MAK BOB;
- Bahwa Saksi bisa melihat kejadian penganiayaan yang terjadi pada Saksi MINAR MANALU yang dilakukan Terdakwa ROSMONIKA SITANGGANG karena isteri saksi yang bernama Saksi ZENIKA PUTRI juga berjualan di Pasar Rumbai yaitu berjualan bawang dan cabe sejak tahun 2019 dan saksi sering menemaninya berjualan di pasar tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 10.07 Wib saksi mengetahui peristiwa yang terjadi antara saksi MINAR MANALU dengan Terdakwa ROSMONIKA SITANGGANG karena saksi sedang berada di

Halaman 9 dari 24 Halaman Putusan Nomor 637/Pid.B/2023/PN Pbr



lapak jualan bawang dan cabe milik isteri saksi yaitu Saksi ZENIKA PUTRI di Pasar Rumbai kemudian saksi melihat dan mendengar dari arah lapak pakaian milik Terdakwa ROSMONIKA SITANGGANG Als MAK BOB terjadi ribut mulut antara saksi korban Saksi MINAR MANALU dan Terdakwa ROSMONIKA SITANGGANG Als MAK BOB yang mana saat itu Saksi mendengar “*bayar hutangmu*” kemudian Terdakwa ROSMONIKA SITANGGANG Als MAK BOB menjawab “**mana ada utangku, udah lunas hutangku ada buktinya**” selanjutnya saksi melihat Sdri. MINAR MANALU berjalan di dekat lapak kain milik Terdakwa Sdri. ROSMONIKA SITANGGANG Als MAK BOB selanjutnya saksi korban mengatakan “**bayar hutangmu,,,bayar hutangmu,,,!!!**” dan dijawab sama Terdakwa Sdri. ROSMONIKA SITANGGANG Als MAK BOB “**eh kau gila**” kemudian saksi korban Sdri. MINAR MANALU menghampiri saksi korban Sdri. ROSMONIKA SITANGGANG Als MAK BOB yang saat itu sedang duduk dan berkata “**emang aku gila**” dan mungkin karena emosi Terdakwa Sdri. ROSMONIKA SITANGGANG Als MAK BOB berdiri dan langsung meninju bagian mulut saksi korban Sdri. MINAR MANALU sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya saksi korban keluar dari lapak tersebut sambil berteriak - teriak “**aku ditinjunya, mulut aku ditinju**” dan kemudian berjalan ke depan pasar;

- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut saksi langsung pergi ke dekat lapak milik Terdakwa Sdri. ROSMONIKA SITANGGANG Als MAK BOB dan sampai disana saksi melihat saksi korban Sdri. MINAR MANALU sedang dihampiri beberapa pedagang pasar lainnya kemudian melihat pada bagian mulunya banyak mengeluarkan darah dan ada seorang pedagang yang sempat memberikannya minum dan menyarankan untuk membuat laporan ke Polsek Rumbai Pesisir dan sekitar sejam kemudian saksi korban Sdri. MINAR MANALU pergi ke Polsek Rumbai Pesisir untuk membuat laporan, Sedangkan Terdakwa Sdri. ROSMONIKA SITANGGANG Als MAK BOB masih tetap berdiri didekat lapak kain miliknya sambil menekan – nekan pipinya namun saat itu dianya tidak ada melakukan apa – apa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengakui memukul saksi korban, hanya menangkis pukulan saksi korban dan akibatnya tangan korban sendiri yang mengenai mulut saksi korban;

4. **Saksi RAHMAT HIDAYAT Als RAHMAT Bin Alm. SYAHARUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 24 Halaman Putusan Nomor 637/Pid.B/2023/PN Pbr



- Bahwa saksi diperiksa terkait tindak penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi korban yang bernama Saksi MINAR MANALU, saksi mengetahui saksi korban adalah salah seorang pedagang sayur mayur di Pasar Rumbai Jalan Khayangan Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Terdakwa ROSMONIKA SITANGGANG saksi mengetahui Terdakwa sebagai seorang pedagang kain di Pasar Rumbai Jalan Khayangan Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru dan saksi bisa kenal dengan saksi MINAR MANALU dan Terdakwa ROSMONIKA SITANGGANG karena saksi selaku pengawas (keamanan) di Pasar Rumbai;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 10.07 Wib di Pasar Rumbai Jalan Khayangan Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di tangga tengah Pasar Rumbai sedang duduk – duduk bersama teman saksi yang bernama Sdr. DINO selanjutnya saksi mendengar ada suara ribut – ribut dari arah sebelah kiri dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dan Sdr. DINO mengatakan “**tengoklah dulu ada ribut –ribut tuh**“ kemudian saksi mendekati tempat kejadian tersebut dan ternyata yang ribut adalah antara saksi MINAR MANALU dengan Terdakwa ROSMONIKA SITANGGANG selanjutnya saksi MINAR MANALU mendekati saksi dan berkata “**tengoklah ni ha dipukulnya mulut aku** “ kemudian Terdakwa ROSMONIKA SITANGGANG menjawab “ **aku juga dipukulnya juga tengok ni ha**” sambil memegang pipinya, melihat dan mendengar hal tersebut saksi langsung meleraikan dengan mengatakan “**udahlah,,,udahlah,,,!!!**” namun saat itu mereka berdua tetap saling adu mulut sehingga keadaan semakin ramai dan kemudian beberapa pedagang menyarankan untuk langsung melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian Polsek Rumbai Pesisir selanjutnya Terdakwa ROSMONIKA SITANGGANG pergi dari tempat kejadian tersebut sementara saksi korban Saksi MINAR MANALU tetap berada di lapak kaki lima tempat dia berjualan, melihat situasi sudah reda kemudian saksi kembali ke tangga tengah Pasar Rumbai;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengakui memukul saksi korban, hanya menangkis pukulan saksi korban dan akibatnya tangan korban sendiri yang mengenai mulut saksi korban;

5. Saksi **NURBETTY TARIHORAN Als BETI Binti RELAWAN TARIHORAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa terkait tindak penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi MINAR MANALU, dia adalah salah seorang pedagang sayur mayur di Pasar Rumbai Jalan Khayangan Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru dan biasanya saksi panggil KAKAK;
- Bahwa terlapor yang bernama Terdakwa ROSMONIKA SITANGGANG Als MAK BOB, dia juga salah seorang pedagang kain di Pasar Rumbai Jalan Khayangan Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru dan biasanya saksi panggil EDA;
- Bahwa Saksi bisa kenal dengan Saksi MINAR MANALU dan Terdakwa ROSMONIKA SITANGGANG adalah karena saksi juga berjualan di Pasar Rumbai yaitu berjualan minuman probiotik Yakult sejak tanggal 17 Juni 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dialami oleh Saksi MINAR MANALU terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 10.07 Wib di Pasar Rumbai Jalan Khayangan Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, karena pada saat kejadian saksi sedang berjualan minuman probiotik Yakult dengan jarak sekitar 2.5 meter dari lapak kain milik Terdakwa ROSMONIKA SITANGGANG Als MAK BOB;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 10.07 Wib saksi sedang berjualan minuman probiotik Yakult di Pasar Rumbai Jalan Khayangan Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru selanjutnya melihat Saksi MINAR MANALU sudah berada di dalam lapak kain milik Terdakwa ROSMONIKA SITANGGANG Als MAK BOB. Kemudian saksi mendengar antara mereka berdua ribut mulut namun saksi tidak mendengar secara pasti apa yang dipersalkan oleh mereka berdua, melihat hal tersebut saksi langsung menghampiri lapak kain milik Terdakwa ROSMONIKA SITANGGANG Als MAK BOB dan selanjutnya menepuk punggung Saksi MINAR MANALU dan mengatakan “ **sudahlah kak, malu kak** “ selanjutnya saksi kembali lagi ke tempat berjualan minuman Probiotik Yakult karena ada pembeli, beberapa saat kemudian

Halaman 12 dari 24 Halaman Putusan Nomor 637/Pid.B/2023/PN Pbr



saksi mendengar lagi teriakan dari Saksi MINAR MANALU dengan mengatakan “ **aku ditinjunya, mulut aku ditinjunya, berdarah mulutku** “ sambil keluar dari lapak kain milik Terdakwa ROSMONIKA SITANGGANG Als MAK BOB dan saat itu memang saksi melihat pada bagian mulutnya ada mengeluarkan darah yang lama kelamaan semakin banyak dan kemudian saksi menghampirinya “ **kakak ada air minum?**” dijawabnya “ **ada dek disitu**” sambil menunjukkan arah lapak sayur mayur miliknya dan kemudian saksi mengambilkan cangkir air minum miliknya dan memberikan kepadanya dengan mengatakan “ **kumur – kumur kak, duduk kakak dulu habis tu minum kak** “ kemudian saksi kembali lagi ke tempat berjualan minuman probiotik Yakult;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi MINAR MANALU berjalan ke arah parkir depan Pasar Rumbai sambil menangis – nangis dan teriak – teriak dengan kondisi mulutnya yang masih berdarah;
- Bahwa Saksi tidak ada memperhatikan apakah selain saksi juga ada orang lain yang juga ikut meleraikan atau memisahkan keributan yang terjadi antara Terdakwa ROSMONIKA SITANGGANG Als MAK BOB dengan Saksi MINAR MANALU tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa ROSMONIKA SITANGGANG Als MAK BOB pada saat melakukan kekerasan terhadap Saksi MINAR MANALU yang mengakibatkan pada bagian mulutnya mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat melihat keributan antara Saksi MINAR MANALU dengan Terdakwa ROSMONIKA SITANGGANG Als MAK BOB di dalam Lapak Kain milik Terdakwa ROSMONIKA SITANGGANG Als MAK BOB dengan jarak sekitar 2.5 meter dari tempat saksi berjualan Minuman Probiotik Yakult, saksi tidak ada melihat orang lain di dalam Lapak Kain milik Terdakwa ROSMONIKA SITANGGANG Als MAK BOB tersebut;
- Bahwa adapun yang diketahui saksi tentang permasalahan antara Saksi MINAR MANALU dengan Terdakwa ROSMONIKA SITANGGANG Als MAK BOB adalah tentang hutang Terdakwa ROSMONIKA SITANGGANG Als MAK BOB kepada Saksi MINAR MANALU;
- Bahwa setelah melihat Saksi MINAR MANALU berjalan ke arah parkir depan Pasar Rumbai sambil menangis – nangis dan teriak – teriak dengan kondisi mulutnya yang masih berdarah, selanjutnya saksi tidak ada melihat lagi Saksi MINAR MANALU dan Terdakwa ROSMONIKA SITANGGANG Als MAK BOB;

Halaman 13 dari 24 Halaman Putusan Nomor 637/Pid.B/2023/PN Pbr





- Bahwa saksi tidak ada melihat pada bagian gigi Saksi MINAR MANALU mengalami patah yang saksi lihat pada bagian mulutnya ada mengeluarkan darah;
- Bahwa benar saksi juga pernah diminta untuk menanda tangani 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran hutang Terdakwa ROSMONIKA SITANGGANG Als MAK BOB kepada Saksi MINAR MANALU sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sebagai saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengakui memukul saksi korban, hanya menangkis pukulan saksi korban dan akibatnya tangan korban sendiri yang mengenai mulut saksi korban;

6. **Saksi SANTI SUMBARI Als SANTI Binti Alm. SYAHRIAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa terkait tindak penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi korban MINAR MANALU yang merupakan salah seorang pedagang sayur mayur di Pasar Rumbai Jalan Khayangan Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru dan saksi juga kenal dengan Terdakwa ROSMONIKA SITANGGANG yang merupakan salah seorang pedagang kain di Pasar Rumbai Jalan Khayangan Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi bisa kenal dengan saksi MINAR MANALU dan Terdakwa ROSMONIKA SITANGGANG karena sering belanja di Pasar Rumbai terutama terhadap Terdakwa ROSMONIKA SITANGGANG apabila ada barang/pakaian baru sering menawarkannya kepada saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 10.07 Wib di Pasar Rumbai Jalan Khayangan Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru saksi mengetahui peristiwa yang dialami oleh saksi MINAR MANALU karena pada saat kejadian saksi sedang berada di lapak pakaian Terdakwa ROSMONIKA SITANGGANG sedang membeli legging namun dikarenakan terjadi keributan antara Terdakwa ROSMONIKA SITANGGANG dengan saksi MINAR MANALU selanjutnya saksi tidak jadi belanja;
- Bahwa adapun yang saksi lihat saat itu adalah berawal dari saksi MINAR MANALU mendatangi Terdakwa ROSMONIKA SITANGGANG yang saat itu sedang duduk di lapak pakaian milik Terdakwa sementara saksi sedang melihat – lihat legging dan selanjutnya Terdakwa ROSMONIKA SITANGGANG berdiri sambil menunjukkan legging keluaran baru dan



selanjutnya saksi MINAR MANALU berkata “ **dasar penipu kau, kusumpahi kau, bayar hutangmu empat puluh lima juta** “ namun saat itu Terdakwa ROSMONIKA SITANGGANG diam saja dan saksi MINAR MANALU tetap mengomel terus, kemudian saksi berpindah tempat dan tiba – tiba saksi korban. MINAR MANALU meninju dan mencakar Terdakwa ROSMONIKA SITANGGANG;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ROSMONIKA SITANGGANG meletakkan jari telunjuk ke bagian keningnya dan saksi MINAR MANALU langsung berkata “ **kau bilang aku gila ya, dasar kau** “ sambil meninju dan mencakar Terdakwa ROSMONIKA SITANGGANG selanjutnya Terdakwa ROSMONIKA SITANGGANG pergi dari lapak kainnya ke arah depan Pasar Rumbai namun tetap diikuti oleh saksi MINAR MANALU sementara dikarenakan lapak tersebut kosong selanjutnya saksi pergi belanja ke tempat lain untuk membeli bahan – bahan catering;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa ROSMONIKA SITANGGANG ada meninju bagian mulut dari saksi MINAR MANALU, menurut saksi penyebab patahnya gigi seri sebelah kiri dan luka lecet pada gusi yang dialami oleh saksi MINAR MANALU adalah karena tangan saksi korban sendiri pada saat meninju dan mencakar Terdakwa ROSMONIKA SITANGGANG dan selanjutnya ditangkis oleh Terdakwa ROSMONIKA SITANGGANG dengan menggunakan tangan karena pada saat kejadian saksi melihat Terdakwa ROSMONIKA SITANGGANG tidak ada membalas atau melakukan pemukulan terhadap saksi MINAR MANALU;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membanarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ROSMONIKA SITANGGANG AIS MAK BOB** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi MINAR MANALU dimana sama – sama selaku pedagang di pasar Rumbai yang mana saksi MINAR MANALU berjualan sayur mayor sementara Terdakwa berjualan pakaian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 10.07 Wib Terdakwa ada betemu dengan saksi MINAR MANALU di Pasar Rumbai Jalan Khayangan Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru yang mana saat itu Terdakwa sedang berada di lapak jualan pakaian sementara saksi MINAR MANALU sedang berjualan sayur mayur di lapaknya dan letak lapak Terdakwa bersebelahan hanya berbatas kain;



- Bahwa Terdakwa tidak ada meninju bagian mulut saksi MINAR MANALU sebanyak 1 (satu) kali namun Terdakwa mengakui memang benar pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 10.07 Wib antara Terdakwa dengan saksi MINAR MANALU terjadi ribut mulut tentang masalah hutang Terdakwa yang mana saat itu saksi MINAR MANALU menghampiri Terdakwa di lapak kemudian mengatakan “ **bayar hutangmu, 54.000.000.-**” dan langsung meninju dan mencakar bagian muka dan kening Terdakwa yang mengakibatkan terjatuh dan saat itu Terdakwa sempat menangkis pukulan saksi MINAR MANALU;
- Bahwa pada saat saksi MINAR MANALU menghampiri Terdakwa di lapak jualan kain dan kemudian mengatakan “ **bayar hutangmu, 54.000.000.-**”, saat itu Terdakwa katakan kepada saksi MINAR MANALU “**gini kau**” sambil meletakan jari telunjuk Terdakwa ke kening dengan maksud mengatakan saksi korban stress dan selanjutnya saksi MINAR MANALU berkata “ **kau bilang aku gila?** ” selanjutnya saksi MINAR MANALU langsung meninju dan mencakar bagian muka dan kening Terdakwa yang mengakibatkan Terdakwa terjatuh yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh saksi MINAR MANALU sebanyak 3 (tiga) kali, lalu datang salah satu pedagang jualan cabe yang bernama Sdri. MITA dan meleraikan keributan tersebut dengan membawa saksi MINAR MANALU ke tempat jualan sayur mayur dan saat itu saksi MINAR MANALU sempat meninju Terdakwa dan mengenai kening Terdakwa dan kemudian Terdakwa melarikan diri ke parkiran depan Pasar Rumbai namun saksi MINAR MANALU tetap mengikuti selanjutnya Terdakwa kembali ke tempat berjualan pakaian dan saat itu Terdakwa langsung pergi ke Polsek Rumbai Pesisir dengan berjalan kaki namun sesampainya Terdakwa di Polsek Rumbai Pesisir ternyata saksi MINAR MANALU sudah duluan sampai dan membuat laporan;
- Bahwa Terdakwa pernah memiliki hutang kepada saksi MINAR MANALU sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) namun hutang tersebut telah Terdakwa lunasi pada tanggal 10 Februari 2021 sesuai dengan bukti 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 10-02-2021 yang ditanda tangani oleh Oppu kalista br Manalu selaku yang menerima dan Rosmonika Sitanggung selaku yang menyerahkan disaksikan oleh Sakai Nurbetty br Tarihoran;
- Bahwa pada saat saksi MINAR MANALU meninju dan mencakar bagian muka dan kening Terdakwa yang mengakibatkan Terdakwa terjatuh yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh saksi MINAR MANALU sebanyak 3

Halaman 16 dari 24 Halaman Putusan Nomor 637/Pid.B/2023/PN Pbr



(tiga) kali, Terdakwa tidak ada membalas pukulan dan cakaran yang dilakukan oleh saksi MINAR MANALU dan Terdakwa hanya menangkisnya dengan menggunakan tangan kanan sementara tangan kiri Terdakwa sedang memegang tongkat dan tongkat tersebut mengenai kaki bagian kanan Terdakwa dan dihjit sebanyak 8 jahitan selanjutnya Terdakwa melihat mulut saksi MINAR MANALU ada mengeluarkan darah namun hal tersebut disebabkan karena tangan saksi MINAR MANALU sendiri karena saat memukul Terdakwa lalu di tangkis dan tangan saksi MINAR MANALU yang mengakibatkan giginya mengeluarkan darah;

- Bahwa adapun jarak antara lapak kain milik Terdakwa dengan lapak sayur mayur milik Saksi MINAR MANALU adalah sekitar 3 (tiga) meter hanya terbatas besi pajangan kain milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat sedang melayani Saksi SANTI SUMBARSARI di dalam lapak kain milik Terdakwa sedang memilih celana legging/kulot levis dan kemudian datang Saksi MINAR MANALU dan langsung masuk ke dalam lapak kain milik Terdakwa yang mana antara Terdakwa dengan Saksi MINAR MANALU berjarak sekitar 1 (satu) meter lebih dan posisi Terdakwa saat itu di tengah – tengah sedang duduk di bangku plastik;
- Bahwa adapun pada saat kejadian banyak pedagang – pedagang yang ada di sekitar lapak kain milik Terdakwa yang melihat dan mengetahuinya namun yang paling dekat adalah penjual minuman Yakult yang bernama Saksi NURBETTY TARIHORAN dengan jarak sekitar 2.5 meter;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a decharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

- Surat Visum Et Repertum No : VER/275/VII/KES.3/2022/RSB Tanggal 24 Juli 2022 atas nama MINAR MANALU yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr.Mohd.Fikra Tri Wijaya SIP.47/05.05/DPMPTSP/III/2021 dan mengetahui Dokter Spesialis Forensik dr.Arwan, M.Ked.For, SP.FM NIP.197551213.200312.1.003 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan Visum et Refertum berusia 63 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan patahnya gigi seri sebelah kiri dan luka lecet pada gusi akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau

Halaman 17 dari 24 Halaman Putusan Nomor 637/Pid.B/2023/PN Pbr



halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 10.07 Wib Saksi MINAR MANALU sedang berada di Pasar Rumbai berjualan sayur mayur di lapak Saksi MINAR MANALU yang terletak di sebelah kiri Pasar tersebut dan pada saat Saksi MINAR MANALU melihat Terdakwa ROSMONIKA SITANGGANG sedang berjualan di lapak pakaian miliknya yang letaknya bersebelahan dengan lapak sayur mayur milik Saksi MINAR MANALU dengan hanya berbatas besi tempat pajangan kain milik Terdakwa ROSMONIKA SITANGGANG Als MAK BOB, selanjutnya Saksi MINAR MANALU mendengar Terdakwa ROSMONIKA SITANGGANG berteriak – teriak **“buk belilah kainku ini aku banyak hutangku lima puluh juta lebih, eh hutangku udah lunas”** mendengar hal tersebut Saksi MINAR MANALU merasa perkataannya tersebut adalah menyindir Saksi MINAR MANALU dan kemudian Saksi MINAR MANALU berkata **“ eh hutangmu belum lunas ”** kemudian Saksi MINAR MANALU melihat Terdakwa ROSMONIKA SITANGGANG menempelkan jari telunjuk ke keningnya, melihat hal tersebut Saksi MINAR MANALU langsung menghampirinya dan kemudian berkata **“ eh berarti aku ini emang gila? ”** sambil mengarahkan muka Saksi MINAR MANALU ke mukanya yang mana saat itu posisi Terdakwa ROSMONIKA SITANGGANG Als MAK BOB sedang duduk dan dijawab Terdakwa **“ iya memang kau gila, pantek kau ”** dan tiba – tiba Terdakwa langsung meninju mulut Saksi MINAR MANALU sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dengan jari terkepal yang dilihat oleh Saksi ZENIKA PUTRI Als PUTRI Binti HERMANTO dan Saksi AHMAD RIDWAN PANGGABEAN dari jarak lebih kurang 3 (tiga) meter, tidak lama kemudian Saksi MINAR MANALU merasa mulutnya perih ada yang mengalir dari dalam mulut saat saksi meludah ternyata berdarah dan ternyata gigi saksi bagian bawah sudah tanggal sehingga saksi langsung menjerit **“ tolong aku ditinjunya, mulut aku ditinju ”**. Selanjutnya datang Saksi NURBETTY Br TARIHORAN menenangkan dan memberikan saksi air minum dengan mengatakan **“ udah kak minum kak, istighfar,,istighfar...”** dan menenangkan Saksi MINAR MANALU, kemudian Terdakwa ROSMONIKA SITANGGANG Als MAK BOB pergi ke arah depan pasar dan selanjutnya Saksi MINAR MANALU melaporkan kejadian ini ke Polsek Rumbai Pesisir.

Halaman 18 dari 24 Halaman Putusan Nomor 637/Pid.B/2023/PN Pbr





- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum No : VER/275/VII/KES.3/2022/RSB Tanggal 24 Juli 2022 atas nama MINAR MANALU yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr.Mohd.Fikra Tri Wijaya SIP.47/05.05/DPMTSP/III/2021 dan mengetahui Dokter Spesialis Forensik dr.Arwan, M.Ked.For, SP.FM NIP.197551213.200312.1.003 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan Visum et Refertum berusia 63 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan patahnya gigi seri sebelah kiri dan luka lecet pada gusi akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.
- Bahwa akibat kejadian tersebut menyebabkan Saksi MINAR MANALU Als BUK YENI Binti Alm. SOPAR MANALU mengalami patah gigi seri sebelah kiri dan luka lecet pada gusi akibat pukulan dari Terdakwa ROSMONIKA SITANGGANG Als MAK BOB.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menyangkut tentang orang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang Laki-laki yang bernama **ROSMONIKA SITANGGANG Als MAK BOB**



sebagai Terdakwa dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian maka orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa akan tetapi apakah Terdakwa dapat dijatuhi pidana atas dakwaan yang didakwakan kepadanya adalah tergantung dari terpenuhinya unsur-unsur selanjutnya, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi yang dimaksud penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau menyebabkan luka pada badan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan surat bukti diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 10.07 Wib Saksi MINAR MANALU sedang berada di Pasar Rumbai berjualan sayur mayur di lapak Saksi MINAR MANALU yang terletak di sebelah kiri Pasar tersebut dan pada saat Saksi MINAR MANALU melihat Terdakwa ROSMONIKA SITANGGANG sedang berjualan di lapak pakaian miliknya yang letaknya bersebelahan dengan lapak sayur mayur milik Saksi MINAR MANALU dengan hanya berbatas besi tempat pajangan kain milik Terdakwa ROSMONIKA SITANGGANG Als MAK BOB, selanjutnya Saksi MINAR MANALU mendengar Terdakwa ROSMONIKA SITANGGANG berteriak – teriak **“buk belilah kainku ini aku banyak hutangku lima puluh juta lebih, eh hutangku udah lunas”** mendengar hal tersebut Saksi MINAR MANALU merasa perkataannya tersebut adalah menyindir Saksi MINAR MANALU dan kemudian Saksi MINAR MANALU berkata **“ eh hutangmu belum lunas ”** kemudian Saksi MINAR MANALU melihat Terdakwa ROSMONIKA SITANGGANG menempelkan jari telunjuk ke keningnya, melihat hal tersebut Saksi MINAR MANALU langsung menghampirinya dan kemudian berkata **“ eh berarti aku ini emang gila? ”** sambil mengarahkan muka Saksi MINAR MANALU ke mukanya yang mana saat itu posisi Terdakwa ROSMONIKA SITANGGANG Als MAK BOB sedang duduk dan dijawab Terdakwa **“ iya memang kau gila, pantek kau ”** dan tiba – tiba Terdakwa langsung meninju mulut Saksi MINAR MANALU sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan

Halaman 20 dari 24 Halaman Putusan Nomor 637/Pid.B/2023/PN Pbr



tangan kanannya dengan jari terkepal yang dilihat oleh Saksi ZENIKA PUTRI Als PUTRI Binti HERMANTO dan Saksi AHMAD RIDWAN PANGGABEAN dari jarak lebih kurang 3 (tiga) meter, tidak lama kemudian Saksi MINAR MANALU merasa mulutnya perih ada yang mengalir dari dalam mulut saat saksi meludah ternyata berdarah dan ternyata gigi saksi bagian bawah sudah tanggal sehingga saksi langsung menjerit “ **tolong aku ditinjunya, mulut aku ditinju** “. Selanjutnya datang Saksi NURBETTY Br TARIHORAN menenangkan dan memberikan saksi air minum dengan mengatakan “ **udah kak minum kak, istighfar,,istighfar...**” dan menenangkan Saksi MINAR MANALU, kemudian Terdakwa ROSMONIKA SITANGGANG Als MAK BOB pergi ke arah depan pasar dan selanjutnya Saksi MINAR MANALU melaporkan kejadian ini ke Polsek Rumbai Pesisir.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum No : VER/275/VII/KES.3/2022/RSB Tanggal 24 Juli 2022 atas nama MINAR MANALU yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr.Mohd.Fikra Tri Wijaya SIP.47/05.05/DPMPSTSP/III/2021 dan mengetahui Dokter Spesialis Forensik dr.Arwan, M.Ked.For, SP.FM NIP.197551213.200312.1.003 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan Visum et Refertum berusia 63 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan patahnya gigi seri sebelah kiri dan luka lecet pada gusi akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut menyebabkan Saksi MINAR MANALU Als BUK YENI Binti Alm. SOPAR MANALU mengalami patah gigi seri sebelah kiri dan luka lecet pada gusi akibat pukulan dari Terdakwa ROSMONIKA SITANGGANG Als MAK BOB.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur tersebut unsur inipun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur tindak pidana dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa dan dengan terdapatnya alat bukti yang cukup menurut hukum, maka Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka pembelaan Penasehat HukumTerdakwa yang memohon secara tertulis tanggal 28 Agustus 2023 yang pada pokoknya mohon jika



Terdakwa harus dihukum maka kami mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan mohon untuk tidak menahan Terdakwa dengan alasan Terdakwa satu-satunya tulang punggung sumber penghasilan untuk menghidupi keluarga dan menyekolahkan anak-anaknya adalah relevan untuk dipertimbangkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata sebagai pembalasan sebagaimana dalam konsep teori absolut/pembalasan (vergeldings theorien), melainkan juga memiliki fungsi sebagai alat pembelajaran bagi Terdakwa pribadi pada khususnya dan juga masyarakat pada umumnya dengan tujuan untuk meminimalisasi kemungkinan terulangnya delik tersebut atau delik-delik lainnya di masyarakat, yang produk akhirnya adalah ditujukan pada terciptanya masyarakat yang aman, tertib dan sadar hukum sebagaimana konsep pemidanaan dalam teori relatif/tujuan (doeltheorien);

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam konsep paling ideal yaitu konsep teori gabungan (verenigingstheorien) yang memadukan konsep dalam teori absolut/pembalasan dan teori relatif/tujuan, fungsi pemidanaan sebagai alat pengenaan penderitaan/nestapa (pembalasan) diselaraskan dengan fungsi untuk memperbaiki/merehabilitasi Terdakwa dan menjaga serta mengembalikan stabilitas keamanan dan ketertiban hukum di masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pendekatan dalam konsep teori gabungan (verenigingstheorien) tersebut dapat ditafsirkan bahwa pemidanaan bukanlah merupakan alat pembalasan yang membabi-buta, yang hanya memberikan nestapa kepada Terdakwa tanpa memperhatikan fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial dan alat perubahan masyarakat (termasuk juga Terdakwa sebagai bagian integral dari masyarakat) ke arah yang lebih baik. Jenis dan berat ringannya pemidanaan tidak dapat diterapkan dengan standarisasi yang rigid (kaku) dengan hanya memperhatikan bunyi pasal dan ancaman hukuman yang tertuang dalam ketentuan normatifnya, melainkan harus diterapkan secara kasusistis dengan secara komprehensif memperhatikan seluruh fakta yang



terungkap di persidangan serta faktor-faktor yang mempengaruhi terwujudnya perbuatan dalam rumusan delik;

Menimbang, bahwa dengan berpijak pada pendekatan-pendekatan tersebut, dengan tanpa mengeliminasi esensi dan prinsip-prinsip yang diusung dalam sistem peradilan, dan juga dengan secara komprehensif mempertimbangkan faktor-faktor yang melatarbelakangi perbuatan Terdakwa, serta dengan mempertimbangkan sifat dan cara bagaimana delik diwujudkan dalam perkara a quo, maka dengan tidak mengecualikan kesalahan Terdakwa atas delik yang diperbuatnya sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya menurut Majelis Hakim kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan Saksi MINAR MANALU Als BUK YENI Binti Alm. SOPAR MANALU mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa kooperatif selama persidangan;
- Saksi korban telah menjadi Terpidana dalam perkara yang sama dalam berkas Tipiring;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ROSMONIKA SITANGGANG Als MAK BOB** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan Nomor 637/Pid.B/2023/PN Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan **6 (enam) bulan** telah berakhir;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Senin**, tanggal **04 September 2023**, oleh **Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.**, dan **Ahmad Fadil, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Seniwati.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Jefri Armando Pohan, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.**      **Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.**

2. **Ahmad Fadil, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Seniwati.**